Journal of Law and Nation (JOLN)
Vol. 5 No. 2 (2026) hal. 230-250
https://lawinsight.net/index.php/SOLICLAW
e-ISSN: 2962-9675

KONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PENCEGAHAN KONFLIK ANTARPELAJAR BERBASIS KOLABORASI SEKOLAH, KELUARGA, MASYARAKAT, DAN PERGURUAN PENCAK SILAT DI KABUPATEN NGANJUK

Daffa Andriano Warisman
Universitas PGRI Mpu Sindok
Korespondensi: dappaww112@gamil.com

Eva Ayu Wulandari
Universitas PGRI Mpu Sindok
Email: evaaayuu4@gmail.com

Rengga Yudha Santoso
Universitas PGRI Mpu Sindok
Email: renggappkn@upms.ac.id

Abstract

This study aimed to construct a legal policy for preventing student conflict in Nganjuk Regency through collaboration among schools, families, communities, and pencak silat organizations. It used a descriptive documentary approach, incorporating preliminary interview records from 30 informants; data were summarized through descriptive frequency analysis and thematic mapping. The findings showed that 350 of 1,400 students (25%) participated in pencak silat organizations, most commonly attending regular training once or twice weekly (62.3% of participating students). Documentation recorded 36 conflict incidents in 2025, with verbal disputes the most frequent (33.3%); verbal disputes and identity-related group taunts together accounted for 55.6%. Responses more often involved calling in students and their parents or guardians (58.3%) than coordinating with parties outside the school (8.3%). Although 80% of informants knew about student-protection policies, only 36.7% knew interagency coordination mechanisms and 30% knew referral mechanisms. These findings reveal a gap between policy awareness and understanding of collaborative procedures. The study extends child-protection policy and collaborative-governance perspectives by positioning clear cross-party coordination as a key institutional element in preventing student conflict. Policy should establish structured communication, reporting, mediation, and referral pathways involving all relevant parties.

Keywords: collaboration, conflict prevention, legal policy, pencak silat, student protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengonstruksi kebijakan hukum pencegahan konflik antarpelajar berbasis kolaborasi sekolah, keluarga, masyarakat, dan perguruan pencak silat di Kabupaten Nganjuk. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-dokumenter dengan catatan wawancara awal terhadap 30 informan; data diringkas melalui analisis frekuensi deskriptif dan pemetaan tematik. Hasil menunjukkan bahwa 350 dari 1.400 peserta didik (25%) mengikuti perguruan pencak silat, terutama dalam latihan rutin satu sampai dua kali seminggu (62,3% peserta perguruan). Dokumentasi mencatat 36 kejadian konflik pada 2025; perselisihan verbal paling banyak (33,3%), sementara perselisihan verbal dan ejekan terkait identitas kelompok mencakup 55,6%. Penanganan lebih sering berupa pemanggilan peserta didik dan orang tua/wali (58,3%) daripada koordinasi dengan pihak luar sekolah (8,3%). Meskipun 80% informan mengetahui kebijakan

perlindungan peserta didik, hanya 36,7% mengetahui mekanisme koordinasi lintas lembaga dan 30% mengetahui mekanisme rujukan. Temuan menegaskan kesenjangan antara pengenalan kebijakan dan pemahaman mekanisme kolaborasi. Studi ini memperluas perspektif kebijakan perlindungan anak dan tata kelola kolaboratif dengan menempatkan kejelasan koordinasi lintas pihak sebagai unsur kelembagaan penting dalam pencegahan konflik antarpelajar. Kebijakan perlu menetapkan jalur komunikasi, pelaporan, mediasi, dan rujukan yang melibatkan seluruh pihak secara terstruktur.

Kata Kunci: kebijakan hukum, kolaborasi, pencak silat, pencegahan konflik, perlindungan peserta didik

PENDAHULUAN

Konflik antarpelajar merupakan persoalan perlindungan peserta didik dan tata kelola pendidikan yang melibatkan tindakan pencegahan, penanganan, serta koordinasi antaraktor. Dampaknya dapat menjangkau keamanan siswa, keberlangsungan pembelajaran, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosialnya. Data khusus mengenai frekuensi konflik antarpelajar di Kabupaten Nganjuk tidak digunakan sebagai angka pembuka, sehingga konteks penelitian ditempatkan pada kebutuhan membangun kebijakan yang dapat dijalankan secara terkoordinasi. Penelitian tentang kekerasan terhadap anak di lingkungan SMA Kota Baubau menunjukkan bahwa advokasi kepada siswa dan guru serta pendampingan pengaduan kepada penegak hukum diarahkan untuk membentuk lingkungan sekolah yang aman dan mendukung perkembangan anak (Abdullah et al., 2024). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan di sekolah memerlukan pemahaman peserta didik dan kapasitas orang dewasa untuk merespons laporan. Fokus penelitian ini memperluas perhatian dari upaya sekolah menuju kolaborasi sekolah, keluarga, masyarakat, dan perguruan pencak silat.

Kebijakan pencegahan konflik perlu menghubungkan aturan formal dengan tindakan yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Penelitian tentang variasi hukum negara bagian di Amerika Serikat mengkaji cakupan kebijakan pencegahan dan respons terhadap kekerasan dalam hubungan berpacaran pada siswa sekolah menengah. Kajian tersebut menempatkan hukum tingkat sistem sebagai dasar bagi penerapan intervensi yang lebih terarah di sekolah. Temuan itu relevan untuk membaca fungsi kebijakan hukum sebagai pengatur pembagian tanggung jawab, prosedur pelaporan, dan pilihan respons, meskipun jenis kekerasannya berbeda dari konflik antarpelajar. Kebijakan yang hanya memuat larangan tanpa mekanisme koordinasi berisiko tidak memberi panduan operasional yang memadai bagi sekolah dan mitra sosial. Konstruksi kebijakan di Nganjuk perlu dianalisis melalui keterkaitan antara norma, pelaksana, komunikasi, serta bentuk kerja sama lintas lingkungan.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan konflik sosial menghadapi kendala tata kelola. Fitrianang dan Soeling menyimpulkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Teritorial TNI AD untuk pencegahan konflik sosial di Kodim 0618 Kota Bandung belum terlaksana (Fitrianang & Soeling, 2024). Artamevia et al. menganalisis implementasi kebijakan pencegahan konflik sosial oleh Bakesbangpol Kota Bandung dengan berfokus pada fungsi peringatan dini (Artamevia et al., 2025). Kedua penelitian itu menempatkan komunikasi, kapasitas pelaksana, dan sistem pemantauan sebagai

persoalan penting dalam implementasi kebijakan. Konteksnya berbeda dari pencegahan konflik di lingkungan pelajar, tetapi temuan tersebut memberi dasar untuk menilai kesiapan aktor dan alur koordinasi dalam kebijakan Kabupaten Nganjuk. Analisis penelitian ini menempatkan kolaborasi sebagai bagian dari pelaksanaan, bukan sekadar rumusan normatif.

Perbedaan antara rancangan kebijakan dan praktik pelaksanaannya juga muncul pada kajian kebijakan perlindungan di institusi pendidikan. Nengyanti et al. menemukan bahwa penerapan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi Indonesia tidak bersifat universal dan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan politik yang beragam; mereka juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dengan kementerian terkait (Nengyanti et al., 2024). Rodliyah dan Sariroh juga melaporkan variasi mekanisme pencegahan dan respons kekerasan seksual antarkampus serta kesenjangan institusional yang membatasi efektivitasnya (Rodliyah & Sariroh, 2026). Walaupun objek kedua kajian tersebut bukan konflik antarpelajar, keduanya menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan formal belum menjamin praktik yang seragam. Dalam konteks Nganjuk, persoalan analitisnya mencakup cara sekolah, keluarga, masyarakat, dan perguruan pencak silat memahami tanggung jawab masing-masing serta menghubungkan tindakan pencegahan. Penelitian ini berfokus pada gambaran fenomena dan pemahaman informan.

Kerangka implementasi kebijakan Edwards III menyediakan pijakan untuk menelaah komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai unsur yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Model tersebut digunakan dalam kajian pencegahan konflik sosial di Bandung dan mengarahkan perhatian pada keterhubungan antara tujuan kebijakan dengan kapasitas pelaksana (Fitrianang & Soeling, 2024). Dalam penelitian ini, kerangka tersebut dipakai untuk membaca apakah pembagian peran dan komunikasi antarpihak mendukung kebijakan pencegahan konflik antarpelajar. Kolaborasi sekolah, keluarga, masyarakat, dan perguruan pencak silat diposisikan sebagai tata kelola lintas aktor yang membutuhkan informasi, sumber daya, komitmen, dan prosedur yang dapat dipahami bersama. Kerangka ini menghubungkan dimensi implementasi kebijakan dengan perlindungan peserta didik tanpa menganggap bahwa satu aktor dapat menangani konflik secara mandiri.

Celah penelitian terletak pada terbatasnya kajian yang menghubungkan kebijakan hukum pencegahan konflik antarpelajar dengan kolaborasi empat lingkungan pembinaan dalam satu model kuantitatif. Kajian terdahulu membahas advokasi kekerasan di SMA, hukum pencegahan kekerasan di sekolah menengah, implementasi pencegahan konflik sosial, serta kebijakan perlindungan pada perguruan tinggi, tetapi tidak secara bersamaan menguji peran sekolah, keluarga, masyarakat, dan perguruan pencak silat dalam konteks Kabupaten Nganjuk (Abdullah et al., 2024; Adhia et al., 2022; Nengyanti et al., 2024). Kajian implementasi konflik sosial menyoroti komunikasi dan kapasitas kelembagaan, sedangkan studi pendidikan menekankan kebutuhan prosedur perlindungan dan respons yang sesuai konteks. Penelitian ini menyajikan gambaran deskriptif mengenai fenomena tersebut.

Penelitian ini bertujuan menganalisis gambaran kejadian konflik antarpelajar dan penanganannya berdasarkan dokumentasi satuan pendidikan di Kabupaten Nganjuk, serta memahami bentuk koordinasi antarpihak dan pemahaman informan mengenai kebijakan perlindungan peserta didik, pelaporan, dan rujukan perlindungan anak. Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kejadian konflik antarpelajar dan penanganannya berdasarkan dokumentasi satuan pendidikan di Kabupaten Nganjuk selama Januari–Desember 2025?
2. Bagaimana bentuk koordinasi antarpihak dan pemahaman informan mengenai kebijakan perlindungan peserta didik, pelaporan, serta rujukan perlindungan anak di Kabupaten Nganjuk?

Penelitian ini berkontribusi dalam dua hal. Pertama, penelitian ini memperluas penerapan kerangka implementasi kebijakan pada tata kelola perlindungan peserta didik melalui kemitraan empat lingkungan. Kedua, hasil penelitian menyediakan dasar empiris bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk merumuskan pembagian peran, komunikasi, serta prosedur pencegahan yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan perguruan pencak silat.

Evaluasi kebijakan pencegahan konflik perlu membedakan keberhasilan administratif dari perubahan risiko yang dialami peserta didik. Kajian zonasi sekolah di Pematangsiantar menunjukkan bahwa suatu kebijakan pendidikan dapat sekaligus mengurangi ketimpangan dan memunculkan ketegangan sosial baru, sehingga dampaknya tidak tepat dinilai melalui satu indikator tunggal (Tambun & Damanik, 2025). Pelajaran analitis bagi penelitian ini ialah perlunya menilai apakah mekanisme kolaborasi menjangkau kelompok pelajar dengan tingkat kerentanan berbeda, bukan hanya menghitung jumlah kegiatan atau kesepakatan antarlembaga. Misalnya, pelaporan konflik dapat meningkat setelah sekolah, keluarga, dan perguruan pencak silat menyepakati saluran pengaduan yang lebih aman, meskipun peningkatan tersebut pada awalnya tampak sebagai memburuknya situasi. Indikator kebijakan sebaiknya membedakan frekuensi kejadian, kemudahan akses pelaporan, kecepatan tindak lanjut, dan persepsi keamanan agar perubahan pencatatan tidak keliru ditafsirkan sebagai perubahan prevalensi.

Analisis deskriptif dapat menangani perbedaan antara kapasitas kolaborasi dan hasil pencegahan dengan memisahkan konstruk. Komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen, dan kejelasan peran dapat diukur sebagai dimensi proses, sedangkan kualitas aturan, prosedur respons, dan perlindungan terhadap pelapor dapat dioperasionalkan sebagai dimensi konstruksi kebijakan. Pemisahan tersebut memungkinkan penelusuran data yang lebih terfokus. Penelusuran data juga perlu memperhatikan kemungkinan perbedaan penilaian antara siswa, orang tua, pendidik, tokoh masyarakat, dan pengurus perguruan silat, sebab masing-masing berinteraksi dengan tahapan pencegahan yang berlainan. Interpretasi hasil dapat mengungkap gambaran deskriptif mengenai dimensi yang dinilai kuat atau lemah oleh kelompok informan tertentu.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Hukum Pencegahan Konflik

Kebijakan publik menetapkan pilihan tindakan dan pengaturan untuk menangani persoalan bersama melalui kewenangan lembaga publik. Kebijakan hukum pencegahan konflik antarpelajar dalam penelitian ini mencakup aturan, pembagian tanggung jawab, pelaporan, dan respons sebagai pedoman para pihak. Analisis kebijakan menelaah keterkaitan persoalan, sasaran, instrumen, dan penerapan agar norma sesuai kebutuhan operasional (Abdoellah & Rusfiana, 2016). Perlindungan peserta didik menjadi sasaran yang diwujudkan melalui

prosedur yang dipahami sekolah dan mitranya, dengan memperhatikan kejelasan aturan serta hubungan antarpelaksana.

Penelaahan hukum di negara bagian Amerika Serikat menunjukkan bahwa ketentuan pencegahan kekerasan dalam hubungan berpacaran di sekolah menengah menjadi intervensi tingkat sistem yang mendasari langkah sekolah (Adhia et al., 2022). Rizky et al. (2026) mengkaji implementasi kebijakan antiperundungan di Universitas Diponegoro, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat serta efektivitas sistem pelaporan (Rizky et al., 2026). Temuan ini menunjukkan kesenjangan norma dan praktik. Di Nganjuk, penelaahan mencakup kejelasan aturan, akses pelaporan, koordinasi, dan kesinambungan respons.

Kolaborasi Lintas Lingkungan

Tata kelola menjelaskan bahwa urusan publik berjalan melalui relasi antarpelaku, aturan, dan koordinasi, bukan tindakan satu lembaga saja (Danar, 2023). Tata kelola kolaboratif menghubungkan kapasitas berbagai pihak melalui interaksi dan kerja bersama (Setiono & Widaningrum, 2020). Kerangka ini digunakan untuk menelaah hubungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan perguruan pencak silat dalam pencegahan konflik. Tiap lingkungan memiliki kedekatan, informasi, dan sumber daya berbeda untuk membina peserta didik. Kolaborasi dinilai melalui komunikasi, pembagian peran, keterlibatan, dan koordinasi tindakan.

Nukhbatillah et al. (2024) mengkaji konflik kebijakan dalam pelayanan publik di perguruan tinggi, dengan perhatian pada lemahnya komunikasi di antara berbagai pihak (Nukhbatillah et al., 2024). Penelitian program intervensi pencegahan perundungan di sekolah menemukan hubungan program dengan perubahan sejumlah kondisi psikologis yang diukur pada remaja pelaku (Lee et al., 2021). Hal ini menunjukkan pencegahan dapat mencakup respons terarah kepada peserta didik dan pengaturan kelembagaan. Penelitian ini menempatkan kolaborasi lintas lingkungan sebagai prediktor yang berpotensi memperkuat keterpaduan pencegahan.

Tabel 1. Sintesis Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Fokus Kajian	Hasil Ringkas	Research Gap	Posisi Penelitian Ini
Adhia et al. (2022)	Hukum kekerasan di sekolah menengah	Hukum menjadi dasar intervensi sekolah	Bukan konflik antarpelajar Nganjuk	Menguji kebijakan lokal lintas aktor
Lee et al. (2021)	Program pencegahan perundungan	Perubahan pada ukuran psikologis peserta	Tidak menguji kolaborasi kelembagaan	Memasukkan kolaborasi sebagai prediktor
Nukhbatillah et al. (2024)	Konflik kebijakan perguruan tinggi	Komunikasi dan mekanisme keluhan dibutuhkan	Bukan lingkungan sekolah menengah	Mengukur koordinasi empat lingkungan

Peneliti (Tahun)	Fokus Kajian	Hasil Ringkas	Research Gap	Posisi Penelitian Ini
Rizky et al. (2026)	Implementasi kebijakan antiperundungan	Kesenjangan komunikasi dan sumber daya	Bukan model kolaborasi Nganjuk	Menghubungkan implementasi dan kolaborasi

Sumber: diolah peneliti dari penelitian terdahulu yang tercantum pada tabel

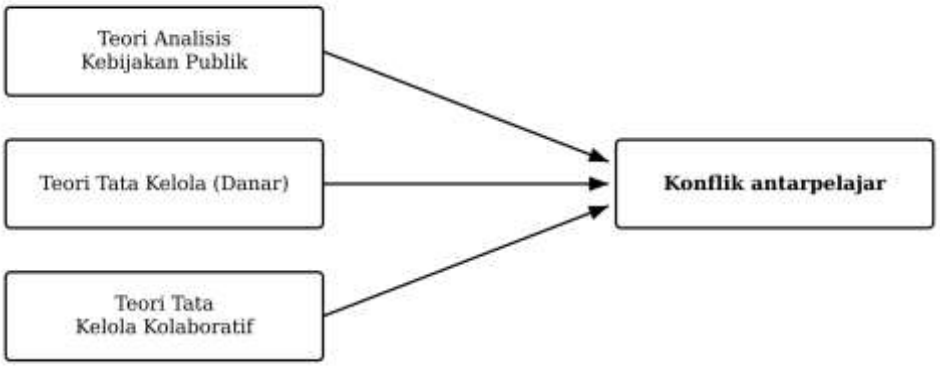
Kajian terdahulu menyoroti aturan sebagai dasar intervensi, kapasitas pelaksana, komunikasi, dan mekanisme pengaduan. Belum ada penelitian yang menggabungkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan perguruan pencak silat dalam satu model kuantitatif. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menguji hubungan kolaborasi dan kualitas implementasi terhadap konstruksi kebijakan hukum pencegahan konflik antarpelajar. Secara teoretis, penelitian menghubungkan tata kelola kolaboratif dan implementasi kebijakan; secara praktis, penelitian menyediakan dasar menilai pembagian peran serta koordinasi di Kabupaten Nganjuk.

Pengembangan Hipotesis

Tata kelola kolaboratif menempatkan hubungan antarpelaku sebagai landasan koordinasi tindakan publik (Setiono & Widaningrum, 2020). Kerja sama sekolah, keluarga, masyarakat, dan perguruan pencak silat berpotensi memperluas informasi dan menyelaraskan pencegahan. Karena itu, kolaborasi yang lebih kuat diduga berhubungan dengan konstruksi kebijakan yang lebih terpadu. H1: Kolaborasi lintas lingkungan berhubungan positif dengan konstruksi kebijakan hukum pencegahan konflik antarpelajar.

Teori implementasi kebijakan memandang kejelasan komunikasi, sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur kerja sebagai unsur penerapan kebijakan (Fitrianang & Soeling, 2024). Penerapan teratur membantu para pihak menjalankan aturan pencegahan. H2: Kualitas implementasi kebijakan berhubungan positif dengan konstruksi kebijakan hukum pencegahan konflik antarpelajar.

Tata kelola kolaboratif menjelaskan koordinasi antaraktor, sedangkan teori kebijakan menerangkan penerjemahan tujuan menjadi tindakan. Keduanya saling mendukung: kerja sama membutuhkan prosedur dan kapasitas pelaksanaan, sementara aturan memerlukan dukungan para pelaku. H3: Kolaborasi lintas lingkungan dan kualitas implementasi secara simultan berhubungan dengan konstruksi kebijakan hukum pencegahan konflik antarpelajar.



Teori-teori yang mendasari Konflik antarpelajar

Gambar 1. Model konseptual penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dan dokumenter untuk mengeksplorasi fenomena terkait kolaborasi lintas lingkungan, kualitas implementasi, serta konstruksi kebijakan hukum pencegahan konflik antarpelajar di Kabupaten Nganjuk. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan dan penyajian data secara sistematis untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi atau fenomena secara faktual dan cermat (Sugiyono, 2020). Peneliti menganalisis informasi yang tersedia dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tanpa memberikan perlakuan khusus atau menguji hubungan kausal antarvariabel. Tujuannya adalah menyajikan profil lengkap dari kondisi dan praktik yang relevan dengan topik penelitian, berdasarkan data yang terkumpul. Hal ini memungkinkan identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam perumusan kebijakan atau intervensi.

Populasi penelitian mencakup pihak-pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan langsung tentang pencegahan konflik antarpelajar di Kabupaten Nganjuk, yaitu unsur sekolah, keluarga, masyarakat, serta perguruan pencak silat. Peneliti belum mengetahui besar populasi secara pasti dan tidak memiliki kerangka sampel yang mencakup seluruh anggotanya. Penelitian ini melibatkan 30 informan yang diwawancarai pada tahap awal, dipilih melalui teknik *non-probability purposive sampling* untuk mendapatkan pandangan mendalam dari berbagai pemangku kepentingan. Kriteria pemilihan informan mencakup keterlibatan dalam pembinaan atau pencegahan konflik antarpelajar, pemahaman mengenai peran lingkungan yang diteliti, serta kesediaan menyatakan persetujuan untuk berpartisipasi. Penggunaan metode *purposive sampling* ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada individu-individu yang paling relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga informasi yang diperoleh memiliki kedalaman dan kekayaan konteks (Creswell & Creswell, 2018).

Peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara awal. Dokumentasi mencakup catatan kejadian konflik, laporan penanganan dari sekolah, serta regulasi terkait perlindungan peserta didik. Observasi dilakukan untuk memahami dinamika aktivitas di lingkungan sekolah dan perguruan pencak silat. Wawancara awal dilakukan

terhadap 30 informan guna menggali pemahaman mereka mengenai kebijakan perlindungan, prosedur pelaporan kekerasan, mekanisme koordinasi lintas lembaga, serta pengalaman terlibat dalam pencegahan konflik. Data yang terkumpul kemudian dikategorikan berdasarkan fokus penelitian, yaitu fenomena kolaborasi sekolah, keluarga, masyarakat, dan perguruan pencak silat; kualitas implementasi kebijakan pencegahan konflik; serta konstruksi kebijakan hukum yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif deskriptif yang beragam untuk membentuk gambaran menyeluruh.

Peneliti memulai pengumpulan data setelah memperoleh izin penelitian dari SD, SMP, SMA, SMK, & MA di Kabupaten Nganjuk dan persetujuan informan untuk berpartisipasi. Sebelum informan diwawancarai, peneliti menjelaskan tujuan pengumpulan data, sifat keikutsertaan yang sukarela, serta hak informan untuk tidak memberikan jawaban. Peneliti hanya melakukan wawancara setelah memperoleh persetujuan sadar dari informan. Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak mencantumkan identitas pribadi dalam berkas analisis dan membatasi penyimpanan jawaban. Pengumpulan data berlangsung pada bulan september sampai dengan oktober 2026. Proses ini memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan memenuhi standar etika penelitian dan menghormati hak-hak partisipan.

Peneliti menganalisis data menggunakan analisis deskriptif untuk menyajikan profil siswa, aktivitas perguruan, kejadian konflik, penanganan kasus, serta pemahaman informan. Analisis dokumenter dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan regulasi dan prosedur formal yang berkaitan dengan konstruksi kebijakan hukum. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, persentase, serta ringkasan naratif dari wawancara awal dan catatan dokumenter. Peneliti mengelompokkan temuan berdasarkan variabel penelitian untuk memberikan gambaran yang terstruktur dan mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk menyajikan temuan secara objektif, menggambarkan kondisi faktual yang ditemukan di lapangan, dan mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data yang ada. Proses analisis ini tidak melibatkan pengujian hipotesis statistik atau inferensi yang lebih luas, melainkan berfokus pada deskripsi detail dari data yang terkumpul.

Tabel 2. Profil Data Penelitian

Aspek Data	Sumber Data	Jumlah atau Detail
Jumlah Siswa Terdata	Pendataan di 10 satuan pendidikan	1.400 siswa
Siswa Mengikuti Perguruan Pencak Silat	Pendataan di 10 satuan pendidikan	350 siswa (25%)
Informan Wawancara Awal	Wawancara awal	30 informan
Pengetahuan Kebijakan Perlindungan Peserta Didik	Wawancara informan	24 orang mengetahui
Pengetahuan Prosedur Pelaporan Kekerasan	Wawancara informan	17 orang mengetahui
Pengetahuan Mekanisme Koordinasi Lintas Lembaga	Wawancara informan	11 orang mengetahui
Pengetahuan Mekanisme Rujukan Perlindungan Anak	Wawancara informan	9 orang mengetahui

Aspek Data	Sumber Data	Jumlah atau Detail
Keterlibatan Kegiatan Pencegahan Konflik Lintas Pihak	Wawancara informan	13 orang pernah terlibat
Kejadian Konflik Tercatat (Jan–Des 2025)	Dokumentasi awal sekolah	36 kejadian
Penanganan Kejadian oleh Satuan Pendidikan	Dokumentasi awal sekolah	Pemanggilan siswa (12), Pemanggilan orang tua (9), Konseling (7), Mediasi (5), Koordinasi pihak luar (3)
Bentuk Aktivitas Perguruan Siswa	Pendataan aktivitas	Latihan rutin 1–2x seminggu (218), Latihan rutin >2x seminggu (72), Kenaikan tingkat (35), Pertandingan (25)

Sumber: Data Penelitian (2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan

Partisipasi Peserta Didik

Pendataan pada 10 satuan pendidikan di Kabupaten Nganjuk mencakup 1,400 peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan MA. Sebanyak 350 peserta didik, atau 25% dari keseluruhan jumlah yang didata, mengikuti kegiatan perguruan pencak silat di luar sekolah. Angka partisipasi terbesar secara jumlah tercatat pada jenjang SMP, yaitu 105 peserta didik. SMK mencatat 90 peserta didik, disusul SMA sebanyak 65, MA sebanyak 48, dan SD sebanyak 42 peserta didik. Persentase peserta didik yang mengikuti perguruan pada masing-masing jenjang berbeda karena jumlah peserta didik yang didata juga berbeda. Perbandingan tersebut menggambarkan keterlibatan peserta didik pada setiap jenjang, bukan perbandingan tingkat konflik antarsatuan pendidikan.

Tabel 3. Partisipasi Peserta Didik dalam Perguruan Pencak Silat

Jenjang pendidikan	Jumlah siswa terdata	Mengikuti perguruan	Persentase pada jenjang
SD	300	42	14,0%
SMP	350	105	30,0%
SMA	250	65	26,0%
SMK	300	90	30,0%
MA	200	48	24,0%
Total	1,400	350	25,0%

Sumber: Data primer diolah (2026)

Tabel 3 memperlihatkan bahwa SMP dan SMK sama-sama mencatat persentase partisipasi sebesar 30% pada jenjang masing-masing. Jumlah peserta didik yang mengikuti perguruan di SMP lebih tinggi daripada SMK, sedangkan jumlah seluruh peserta didik yang didata pada kedua jenjang tersebut tidak sama. SMA mencatat partisipasi 26%, sementara MA mencatat 24% dan SD 14%. Sebaran ini menunjukkan bahwa kegiatan perguruan pencak silat hadir dalam kehidupan peserta didik pada seluruh jenjang yang didata. Data partisipasi tersebut memberi gambaran tentang jangkauan sosial perguruan di luar sekolah, tetapi tidak mengelompokkan peserta berdasarkan nama perguruan atau satuan pendidikan tertentu. Angka pada tabel dibaca sebagai gambaran keterlibatan, bukan ukuran keterkaitan keanggotaan dengan kejadian konflik.

Aktivitas Perguruan

Dari 350 peserta didik yang mengikuti perguruan, aktivitas yang paling banyak dicatat adalah latihan rutin satu sampai dua kali dalam seminggu. Kelompok tersebut berjumlah 218 peserta didik atau sekitar 62,3% dari seluruh peserta perguruan yang didata. Sebanyak 72 peserta didik mengikuti latihan rutin lebih dari dua kali seminggu, setara dengan sekitar 20,6%. Kegiatan kenaikan tingkat diikuti 35 peserta didik, sedangkan 25 peserta didik mengikuti pertandingan atau kejuaraan. Jumlah pada empat kategori aktivitas tersebut mencapai 350 peserta didik. Distribusi itu memperlihatkan bahwa latihan rutin menjadi bentuk aktivitas yang dominan dalam catatan keterlibatan peserta didik di perguruan.

Tabel 4. Bentuk Aktivitas Peserta Didik di Perguruan

Bentuk aktivitas	Jumlah siswa	Persentase dari 350 siswa
Latihan rutin 1–2 kali seminggu	218	62,3%
Latihan rutin lebih dari 2 kali seminggu	72	20,6%
Mengikuti kegiatan kenaikan tingkat	35	10,0%
Mengikuti pertandingan atau kejuaraan	25	7,1%
Total	350	100,0%

Sumber: diolah peneliti

Pola pada Tabel 4 menempatkan latihan rutin sebagai kegiatan utama peserta didik yang terdata mengikuti perguruan. Kedua kategori latihan rutin secara bersama mencakup 290 peserta didik, atau sekitar 82,9% dari kelompok tersebut. Kegiatan kenaikan tingkat dan pertandingan atau kejuaraan mencakup 60 peserta didik. Perbedaan jumlah antaraktivitas menggambarkan variasi intensitas dan bentuk keterlibatan dalam perguruan. Data aktivitas juga menunjukkan bahwa relasi peserta didik dengan perguruan tidak hanya berupa keikutsertaan formal, tetapi mencakup latihan berkala serta kegiatan pengembangan keterampilan. Rincian ini relevan untuk memetakan titik koordinasi antara sekolah dan perguruan, terutama terkait komunikasi mengenai pembinaan dan aktivitas peserta didik.

Kejadian Konflik

Catatan laporan sekolah dan pengaduan selama Januari sampai Desember 2025 memuat 36 kejadian yang melibatkan peserta didik. Perselisihan verbal merupakan kategori terbanyak dengan 12 kejadian atau sepertiga dari keseluruhan catatan. Saling mengejek terkait identitas kelompok atau perguruan tercatat sebanyak delapan kejadian. Perselisihan melalui media sosial mencapai tujuh kejadian, sementara perkelahian antarpelajar berjumlah lima kejadian. Empat kejadian lainnya berupa intimidasi atau ancaman. Seluruh kategori tersebut berjumlah 36 kejadian, dengan bentuk yang mencakup interaksi langsung dan komunikasi melalui media sosial.

Tabel 5. Bentuk Kejadian Konflik yang Tercatat

Bentuk kejadian	Jumlah kejadian	Persentase dari 36 kejadian
Perselisihan verbal antarpelajar	12	33,3%
Saling mengejek terkait identitas kelompok/perguruan	8	22,2%
Perselisihan melalui media sosial	7	19,4%
Perkelahian antarpelajar	5	13,9%
Intimidasi atau ancaman	4	11,1%
Total	36	100,0%

Sumber: diolah peneliti

Perselisihan verbal menempati proporsi terbesar, sedangkan intimidasi atau ancaman merupakan kategori dengan jumlah paling kecil. Perselisihan verbal dan ejekan terkait identitas kelompok atau perguruan secara bersama berjumlah 20 kejadian, atau 55,6% dari catatan. Kejadian melalui media sosial menambah dimensi komunikasi digital dalam bentuk konflik yang tercatat. Perkelahian berjumlah lima kejadian dan bukan satu-satunya bentuk konflik yang muncul dalam dokumentasi. Kategori yang berkaitan dengan identitas kelompok atau perguruan tercatat secara tersendiri, tetapi catatan keseluruhan tidak mengidentifikasi seluruh kejadian sebagai konflik antaranggota perguruan. Pengelompokan tersebut menyajikan bentuk kejadian sebagaimana dicatat tanpa menyamakan identitas peserta dengan sebab terjadinya konflik.

Posisi Peserta dalam Kejadian

Dokumentasi kejadian mencatat 40 peserta didik berdasarkan posisi keterlibatan, sementara jumlah kejadian yang tercatat sebanyak 36. Sebanyak 18 peserta didik berada pada posisi saksi atau pihak yang berada di lokasi. Pihak yang mengalami kejadian atau menjadi korban berjumlah 13 peserta didik. Sebanyak sembilan peserta didik tercatat sebagai pihak yang diduga melakukan tindakan. Jumlah tiap posisi menghasilkan total 40 peserta didik. Perbedaan antara jumlah individu dan jumlah kejadian muncul karena satu kejadian dapat melibatkan lebih dari satu peserta didik.

Tabel 6. Posisi Keterlibatan Peserta Didik

Posisi keterlibatan	Jumlah peserta didik	Persentase dari 40 peserta didik
Pihak yang mengalami atau menjadi korban	13	32,5%
Pihak yang diduga melakukan tindakan	9	22,5%
Saksi atau pihak yang berada di lokasi	18	45,0%
Total	40	100,0%

Sumber: diolah peneliti

Saksi atau pihak yang berada di lokasi membentuk kelompok terbesar dalam pencatatan posisi keterlibatan. Jumlah korban tercatat lebih tinggi daripada pihak yang diduga melakukan tindakan, dengan selisih empat peserta didik. Kategori pihak yang diduga melakukan tindakan menandai posisi dalam dokumentasi, bukan penetapan kesalahan. Sebaran posisi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan konflik meliputi peserta yang mengalami kejadian, peserta yang diduga bertindak, dan peserta yang menyaksikan atau berada di lokasi. Informasi itu membedakan jumlah orang yang tercatat dari frekuensi kejadian, sehingga kedua satuan hitung tidak dipertukarkan. Pemetaan posisi juga memberi konteks bagi penanganan yang melibatkan perlindungan pihak terdampak dan pemeriksaan keterangan peserta terkait.

Penanganan Kejadian

Satuan pendidikan mencatat lima bentuk penanganan terhadap 36 kejadian. Pemanggilan peserta didik dilakukan pada 12 kejadian, menjadi bentuk penanganan dengan frekuensi tertinggi. Pemanggilan orang tua atau wali tercatat pada sembilan kejadian. Konseling oleh guru bimbingan dan konseling atau wali kelas dilakukan pada tujuh kejadian. Mediasi antarpihak tercatat pada lima kejadian, sedangkan koordinasi dengan pihak luar sekolah dilakukan pada tiga kejadian. Frekuensi kelima bentuk penanganan tersebut berjumlah 36, sesuai dengan jumlah kejadian yang tercatat.

Tabel 7. Bentuk Penanganan Kejadian oleh Satuan Pendidikan

Bentuk penanganan	Jumlah kejadian	Persentase dari 36 kejadian
Pemanggilan peserta didik	12	33,3%
Pemanggilan orang tua/wali	9	25,0%
Konseling oleh guru BK atau wali kelas	7	19,4%
Mediasi antarpihak	5	13,9%
Koordinasi dengan pihak luar sekolah	3	8,3%
Total	36	100,0%

Sumber: diolah peneliti

Pemanggilan peserta didik dan orang tua atau wali mencakup 21 kejadian, atau 58,3% dari keseluruhan penanganan yang dicatat. Konseling dan mediasi bersama-sama dilakukan pada 12 kejadian. Koordinasi dengan pihak luar sekolah tercatat paling sedikit, yaitu tiga

kejadian. Pola tersebut memperlihatkan bahwa respons yang tercatat lebih sering berlangsung melalui satuan pendidikan dan keluarga daripada koordinasi eksternal. Dokumentasi juga menunjukkan bahwa belum semua sekolah memiliki prosedur tertulis khusus untuk menghubungkan sekolah dengan keluarga, masyarakat, dan perguruan pencak silat ketika konflik melibatkan peserta didik. Temuan tersebut menempatkan kejelasan jalur koordinasi sebagai aspek kelembagaan yang berhubungan langsung dengan konstruksi kebijakan pencegahan dan penanganan.

Pemahaman Perlindungan Peserta Didik

Catatan wawancara awal melibatkan 30 orang dari unsur sekolah, keluarga, masyarakat, dan perguruan pencak silat. Sebanyak 24 orang mengetahui adanya kebijakan perlindungan peserta didik, atau 80% dari jumlah yang diwawancarai. Pengetahuan mengenai prosedur pelaporan kekerasan tercatat pada 17 orang, setara dengan 56,7%. Sebanyak 11 orang mengetahui mekanisme koordinasi lintas lembaga, sedangkan sembilan orang mengetahui mekanisme rujukan perlindungan anak. Keterlibatan dalam kegiatan pencegahan konflik lintas pihak pernah dialami oleh 13 orang. Jumlah tersebut setara dengan 43,3% dari 30 orang yang diwawancarai.

Tabel 8. Pemahaman dan Keterlibatan dalam Perlindungan Peserta Didik

Aspek yang ditelusuri	Jumlah orang	Persentase dari 30 orang
Mengetahui kebijakan perlindungan peserta didik	24	80,0%
Mengetahui prosedur pelaporan kekerasan	17	56,7%
Mengetahui mekanisme koordinasi lintas lembaga	11	36,7%
Mengetahui mekanisme rujukan perlindungan anak	9	30,0%
Pernah terlibat dalam pencegahan konflik lintas pihak	13	43,3%

Sumber: diolah peneliti

Pengetahuan mengenai kebijakan perlindungan peserta didik lebih banyak tercatat daripada pengetahuan tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaannya. Selisih jumlah antara orang yang mengetahui kebijakan dan orang yang mengetahui prosedur pelaporan mencapai tujuh orang. Selisih tersebut bertambah pada aspek koordinasi lintas lembaga dan rujukan perlindungan anak. Keterlibatan dalam kegiatan pencegahan lintas pihak tercatat pada 13 orang, lebih banyak daripada jumlah orang yang mengetahui mekanisme rujukan. Catatan ini menunjukkan variasi pemahaman antaraspek perlindungan dalam kelompok yang diwawancarai. Pola tersebut memberikan gambaran bahwa pengenalan terhadap kebijakan belum selalu disertai pengetahuan yang sama mengenai alur pelaporan, koordinasi, dan rujukan.

Koordinasi Antarpihak

Pencatatan koordinasi menunjukkan enam hubungan antarpihak dalam pencegahan atau penanganan konflik. Sekolah berkomunikasi dengan orang tua melalui pemanggilan dan komunikasi ketika masalah terjadi. Hubungan sekolah dengan perguruan pencak silat

berlangsung melalui komunikasi informal dengan pelatih. Orang tua dan perguruan melakukan pemantauan kegiatan latihan, sedangkan sekolah dan pemerintah daerah berhubungan melalui pelaporan kedinasan. Perguruan pencak silat dan masyarakat terlibat dalam kegiatan sosial serta pembinaan anggota. Pemerintah dan perguruan juga melaksanakan pembinaan dan komunikasi kelembagaan.

Tabel 9. Bentuk Koordinasi Antarpihak

Unsur pemangku kepentingan	Bentuk koordinasi yang ditemukan
Sekolah dan orang tua	Pemanggilan dan komunikasi ketika terjadi masalah
Sekolah dan perguruan pencak silat	Komunikasi informal dengan pelatih
Orang tua dan perguruan pencak silat	Pemantauan kegiatan latihan
Sekolah dan pemerintah daerah	Pelaporan melalui mekanisme kedinasan
Perguruan pencak silat dan masyarakat	Kegiatan sosial dan pembinaan anggota
Pemerintah dan perguruan pencak silat	Kegiatan pembinaan dan komunikasi kelembagaan

Sumber: diolah peneliti

Bentuk koordinasi yang tercatat menunjukkan bahwa hubungan antarpihak berlangsung melalui saluran yang berbeda sesuai pasangan aktornya. Komunikasi sekolah dengan keluarga lebih berkaitan dengan respons terhadap masalah, sedangkan hubungan dengan perguruan melibatkan pelatih secara informal. Pemantauan latihan menghubungkan keluarga dengan kegiatan perguruan di luar sekolah. Pelaporan kedinasan menjadi saluran hubungan sekolah dengan pemerintah daerah, sementara kegiatan sosial mempertemukan perguruan dengan masyarakat. Koordinasi tersebut lebih banyak berlangsung ketika dibutuhkan dalam penanganan masalah atau melalui kegiatan tertentu. Forum koordinasi tetap yang melibatkan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat, dan perguruan pencak silat belum terbentuk secara merata.

Aspek Regulasi dan Kelembagaan

Pemeriksaan regulasi dan kelembagaan mencakup tujuh aspek yang berkaitan dengan perlindungan peserta didik. Aspek tersebut meliputi keberadaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan di satuan pendidikan serta prosedur tertulis untuk penanganan konflik dan pelaporan. Pembagian tanggung jawab sekolah, keluarga, pemerintah, dan perguruan menjadi bagian lain yang ditelaah. Kerja sama kelembagaan diperiksa melalui keberadaan dokumen kerja sama atau kesepakatan. Perlindungan korban mencakup kerahasiaan identitas, pendampingan, dan pemulihan. Pemeriksaan juga mencakup pedoman pembinaan anggota dan kode etik perguruan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan.

Tabel 10. Aspek Regulasi dan Kelembagaan yang Ditelaah

Aspek	Unsur yang diperiksa
Kebijakan perlindungan peserta didik	Keberadaan dan implementasi kebijakan di satuan pendidikan
SOP penanganan konflik	Prosedur tertulis dan mekanisme pelaporan

Aspek	Unsur yang diperiksa
Pembagian tanggung jawab	Kejelasan tugas sekolah, keluarga, pemerintah, dan perguruan
Kerja sama kelembagaan	Dokumen kerja sama atau kesepakatan
Perlindungan korban	Kerahasiaan identitas, pendampingan, dan pemulihan
Pembinaan perguruan	Pedoman pembinaan anggota dan kode etik organisasi
Evaluasi kebijakan	Monitoring dan evaluasi secara berkala

Sumber: diolah peneliti

Aspek pada Tabel 10 merangkum unsur kelembagaan yang berkaitan dengan aturan, pelaksana, prosedur, dan perlindungan peserta didik. Keterkaitan antaraspek tampak pada kebutuhan menghubungkan prosedur penanganan dengan pembagian tanggung jawab. Dokumen kerja sama dapat menjadi unsur pengaturan hubungan antarpihak, sedangkan pedoman perguruan mencakup pembinaan anggotanya. Kerahasiaan identitas, pendampingan, dan pemulihan ditempatkan sebagai unsur perlindungan korban. Pemantauan dan evaluasi melengkapi aspek tersebut melalui pemeriksaan pelaksanaan kebijakan secara berkala. Rangkaian aspek ini memberi kerangka deskriptif untuk membaca konstruksi kebijakan hukum pencegahan konflik sebagai keterhubungan antara aturan dan praktik koordinasi.

Catatan di Kabupaten Nganjuk menunjukkan keterlibatan peserta didik dalam perguruan pencak silat, ragam bentuk konflik, dan variasi respons satuan pendidikan. Latihan rutin menjadi aktivitas perguruan yang paling banyak diikuti, sedangkan perselisihan verbal menjadi bentuk kejadian yang paling sering tercatat. Pemanggilan peserta didik dan orang tua merupakan respons yang paling banyak ditemukan, sementara koordinasi dengan pihak luar sekolah tercatat lebih sedikit. Pemahaman mengenai kebijakan perlindungan lebih luas daripada pengetahuan tentang koordinasi lintas lembaga dan rujukan perlindungan anak pada kelompok yang diwawancarai. Hubungan antarpihak telah berlangsung melalui komunikasi, pelaporan, pemantauan, pembinaan, dan kegiatan sosial. Temuan deskriptif tersebut menempatkan kejelasan prosedur, pembagian tanggung jawab, perlindungan korban, dan koordinasi lintas lingkungan sebagai unsur yang relevan dalam kebijakan hukum pencegahan konflik antarpelajar.

Analisis/Diskusi

Partisipasi dan Lingkungan Sosial Peserta Didik

Keterlibatan peserta didik dalam perguruan pencak silat menunjukkan bahwa pembinaan di luar sekolah merupakan bagian nyata dari lingkungan sosial pelajar di Kabupaten Nganjuk. Dari 1,400 peserta didik yang didata pada sepuluh satuan pendidikan, 350 siswa mengikuti kegiatan perguruan, dengan proporsi terbesar pada SMP dan SMK, masing-masing 30% dari jumlah siswa pada jenjang tersebut. Angka itu memberi konteks bagi penyusunan kebijakan yang menghubungkan pembinaan sekolah dengan aktivitas peserta didik di luar sekolah. Latihan rutin satu sampai dua kali seminggu menjadi aktivitas paling banyak dicatat, diikuti latihan lebih dari dua kali seminggu, kenaikan tingkat, serta pertandingan atau kejuaraan. Rutinitas tersebut membuka ruang komunikasi antara sekolah, keluarga, dan pelatih mengenai pembinaan serta kegiatan peserta didik. Kebijakan pencegahan

dapat memanfaatkan hubungan yang telah berlangsung itu sebagai jalur penyampaian informasi dan penyelarasan tanggung jawab.

Keikutsertaan dalam perguruan tidak dengan sendirinya menjelaskan terjadinya konflik, tetapi memperlihatkan pentingnya membedakan pembinaan pencak silat dari tindakan konflik antarpelajar. Data mencatat bahwa 25 peserta didik mengikuti pertandingan atau kejuaraan, sementara 290 siswa menjalani latihan rutin dengan frekuensi satu sampai lebih dari dua kali dalam seminggu. Perbedaan bentuk aktivitas tersebut menandakan bahwa hubungan peserta didik dengan perguruan mencakup latihan berkala dan kegiatan pengembangan keterampilan. Abdullah et al. (2024) melaporkan bahwa advokasi kepada siswa dan guru mengenai kekerasan serta tata cara pengaduan diarahkan untuk mendukung lingkungan sekolah yang aman bagi perkembangan anak. Temuan itu memberi pembanding bagi Nganjuk: pembinaan di perguruan dapat dihubungkan dengan pemahaman perlindungan dan mekanisme melapor, bukan diperlakukan semata-mata sebagai persoalan disiplin sekolah. Kebijakan lokal perlu mengatur saluran komunikasi yang menghormati peran pelatih sekaligus menjaga tanggung jawab sekolah dan keluarga.

Dokumentasi konflik memperlihatkan ragam persoalan, mulai dari perselisihan verbal hingga intimidasi, dengan sebagian kejadian berupa ejekan yang terkait identitas kelompok atau perguruan. Perselisihan melalui media sosial juga tercatat, sehingga pengelolaan konflik perlu mencakup interaksi tatap muka dan komunikasi digital. Kristiana et al. (2026) membahas cyberbullying pada peserta didik sebagai persoalan etika interaksi digital dan menempatkan penguatan nilai moral sebagai pendekatan pencegahan. Pembahasan tersebut sejalan dengan kebutuhan agar kebijakan Nganjuk merumuskan respons terhadap perselisihan daring sebagai bagian dari perlindungan peserta didik. Jenis kejadian yang tercatat beragam dan tidak seluruhnya dapat ditangani dengan prosedur yang sama. Pembedaan tingkat risiko, kebutuhan perlindungan, dan bentuk pemulihan sudah membantu pelaksana menentukan respons yang proporsional.

Penanganan Konflik dan Perlindungan Hukum

Pola penanganan di satuan pendidikan lebih sering berupa pemanggilan peserta didik dan orang tua, sedangkan konseling, mediasi, serta koordinasi dengan pihak luar tercatat lebih sedikit. Susunan tersebut menggambarkan bahwa sekolah telah menggunakan respons langsung terhadap kejadian, tetapi hubungan penanganan dengan layanan lintas lembaga belum menjadi pola dominan. Abdullah et al. (2024) menemukan bahwa advokasi kebijakan dan pendampingan pengaduan kepada penegak hukum merupakan bagian dari upaya pencegahan kekerasan di lingkungan SMA. Perbandingan itu memperluas pembacaan atas pemanggilan orang tua di Nganjuk: komunikasi keluarga dapat menjadi tahap awal, tetapi mekanisme perlindungan juga memerlukan pilihan tindak lanjut yang jelas. Konseling dan mediasi dapat membantu penyelesaian sesuai keadaan, sedangkan kasus yang memerlukan perlindungan lebih lanjut membutuhkan jalur rujukan yang dipahami para pihak. Kejelasan tahapan tersebut mendukung perlindungan korban tanpa mengabaikan pembinaan peserta didik.

Pemahaman pemangku kepentingan menunjukkan perbedaan antara mengenali kebijakan perlindungan dan mengetahui cara menjalankannya. Sebagian besar dari 30 orang yang diwawancarai mengetahui kebijakan perlindungan peserta didik, sedangkan jumlah yang

mengetahui mekanisme koordinasi lintas lembaga dan rujukan perlindungan anak lebih rendah. Perbedaan itu memiliki arti praktis karena pengetahuan umum tentang perlindungan belum tentu cukup untuk menghubungkan laporan dengan tindakan terkoordinasi. Adhia et al. (2022) menjelaskan bahwa hukum tingkat sistem mengenai pencegahan dan respons kekerasan dalam hubungan berpacaran di sekolah menengah menyediakan landasan bagi intervensi yang lebih terarah di sekolah. Dalam konteks Nganjuk, fungsi kebijakan hukum dapat dipahami sebagai penghubung antara prinsip perlindungan dengan prosedur pelaporan, pembagian tanggung jawab, dan tindak lanjut. Rumusan aturan yang mudah dipahami dapat mengurangi ketergantungan pada pengetahuan personal masing-masing pelaksana.

Kerangka implementasi Edwards III membantu membaca kesenjangan antara pengenalan kebijakan dan pemahaman prosedur melalui komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur kerja. Fitrianang dan Soeling (2024) menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan pencegahan konflik sosial di lingkungan Kodim 0618 Kota Bandung menghadapi hambatan, termasuk informasi yang kurang jelas bagi pelaksana dan masyarakat. Temuan tersebut memberi pembanding pada tingkat tata kelola: komunikasi yang belum merata dapat membatasi pemahaman atas maksud kebijakan dan langkah yang harus ditempuh. Artamevia et al. (2025) juga mengidentifikasi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pelaksanaan pencegahan konflik sosial oleh Bakesbangpol Kota Bandung. Kedua kajian itu memperjelas bahwa aturan tertulis perlu disertai kapasitas pelaksana dan alur koordinasi yang dapat dijalankan. Pada kebijakan Nganjuk, kerangka Edwards III menempatkan kejelasan informasi serta struktur kerja sebagai unsur yang perlu diterjemahkan ke dalam prosedur sekolah dan kerja sama lintas pihak.

Penyusunan kebijakan hukum perlu menghubungkan larangan konflik dengan mekanisme yang melindungi peserta didik selama pelaporan dan penanganan. Catatan kondisi kelembagaan di Nganjuk mencakup keberadaan prosedur tertulis, pembagian tugas, dokumen kerja sama, kerahasiaan identitas, pendampingan, pemulihan, serta evaluasi berkala. Adhia et al. (2022) menempatkan hukum pencegahan kekerasan di sekolah menengah sebagai intervensi tingkat sistem yang menjadi dasar bagi langkah sekolah. Gagasan tersebut mendukung konstruksi kebijakan yang menetapkan standar minimum sekaligus memberi ruang penyesuaian pelaksanaan menurut kebutuhan satuan pendidikan. Kebijakan yang operasional dapat menjelaskan siapa menerima laporan, bagaimana informasi diteruskan, kapan keluarga atau perguruan dilibatkan, serta bagaimana keselamatan peserta didik dijaga. Kejelasan tugas tersebut juga membantu membedakan pembinaan dari tindakan yang memerlukan penanganan perlindungan khusus.

Kolaborasi dan Konstruksi Kebijakan Lokal

Koordinasi antarpihak di Nganjuk telah muncul melalui komunikasi sekolah dengan orang tua, komunikasi informal dengan pelatih, pemantauan latihan oleh keluarga, serta hubungan kelembagaan dengan pemerintah dan masyarakat. Bentuk hubungan tersebut lebih banyak berlangsung ketika masalah muncul, sementara forum koordinasi tetap belum terbentuk secara merata. Tata kelola kolaboratif memberi lensa untuk memahami bahwa pencegahan memerlukan hubungan kerja antarpelaku, bukan hanya pelaksanaan tugas secara terpisah. Setiono dan Widaningrum (2020) membahas tata kelola kolaboratif sebagai pendekatan untuk memahami kerja bersama dalam urusan publik. Dalam konteks penelitian

ini, pendekatan tersebut menempatkan sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan perguruan sebagai pihak yang memiliki informasi serta tanggung jawab berbeda. Kolaborasi menjadi lebih bermakna ketika pertukaran informasi diikuti kesepakatan mengenai peran dan tindakan, bukan berhenti pada komunikasi informal.

Keterbatasan koordinasi lintas pihak tampak sejalan dengan persoalan komunikasi yang ditemukan pada penelitian konflik kebijakan di perguruan tinggi. Nukhbatillah et al. (2024) melaporkan bahwa kurangnya komunikasi antarpihak dapat menyertai konflik kebijakan dan bahwa mekanisme penyampaian keluhan diperlukan untuk menampung persoalan pihak terkait. Meskipun konteks kelembagaannya berbeda, temuan tersebut membantu menjelaskan mengapa hubungan yang hanya aktif ketika terjadi masalah berisiko menyulitkan penyampaian informasi lebih awal. Bagi Nganjuk, saluran komunikasi yang disepakati dapat memperjelas kapan sekolah menghubungi keluarga, kapan pelatih dilibatkan, dan bagaimana pemerintah atau unsur masyarakat menerima rujukan. Pembagian peran juga perlu menjaga kerahasiaan dan kepentingan peserta didik agar koordinasi tidak berubah menjadi penyebaran identitas atau pelabelan kelompok. Kolaborasi dapat dibaca sebagai mekanisme tata kelola yang menghubungkan pencegahan, pelaporan, dan respons.

Konstruksi kebijakan hukum yang sesuai dengan kondisi Nganjuk perlu merangkai standar perlindungan, tanggung jawab aktor, dan prosedur koordinasi dalam satu alur pelaksanaan. Data partisipasi perguruan memperlihatkan jangkauan pembinaan di luar sekolah, sementara catatan kejadian dan penanganan memperlihatkan kebutuhan prosedur yang mampu merespons ragam konflik. Model implementasi Edwards III menjelaskan aspek penerjemahan kebijakan melalui komunikasi, sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur kerja, sedangkan tata kelola kolaboratif menyoroti hubungan antarlingkungan. Integrasi kedua lensa tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tidak cukup dinilai dari keberadaan aturan; keterpahaman dan keterhubungan pelaksana juga membentuk kesiapan kebijakan di tingkat lokal. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemetaan hubungan praktis antara lingkungan pembinaan peserta didik dan kebutuhan tata kelola perlindungan di Kabupaten Nganjuk. Secara praktis, pemetaan itu dapat menjadi dasar penyusunan prosedur bersama yang menetapkan pelaporan, rujukan, pendampingan, dan evaluasi.

Batas interpretasi temuan mengikuti sifat bukti yang dibahas, yaitu pendataan deskriptif, dokumentasi kejadian dan penanganan, serta catatan wawancara awal. Temuan tersebut menunjukkan pola partisipasi, jenis kejadian, bentuk respons sekolah, dan variasi pemahaman para pihak. Penelitian lanjutan dapat menguji hubungan statistik antara kualitas kolaborasi, implementasi kebijakan, dan konstruksi kebijakan hukum dengan instrumen terukur serta sampel yang ditetapkan secara transparan. Pengujian tersebut dapat menilai apakah komunikasi, pembagian peran, dan struktur pelaksanaan berkaitan dengan penilaian responden atas keterpaduan kebijakan. Temuan deskriptif penelitian ini tetap memberi pijakan empiris untuk merumuskan aspek yang perlu dinilai dalam kebijakan pencegahan konflik antarpelajar. Pengembangan kebijakan di Kabupaten Nganjuk dapat dimulai dengan memperjelas prosedur tertulis dan membangun koordinasi rutin yang melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta perguruan pencak silat.

KESIMPULAN

Pendataan pada sepuluh satuan pendidikan mencatat 350 dari 1,400 peserta didik mengikuti perguruan pencak silat, dengan partisipasi tertinggi secara jumlah pada jenjang SMP. Latihan rutin satu sampai dua kali seminggu menjadi aktivitas paling umum, diikuti latihan lebih dari dua kali seminggu, kenaikan tingkat, dan pertandingan atau kejuaraan. Dokumentasi mencatat 36 kejadian konflik selama Januari–Desember 2025. Perselisihan verbal menjadi bentuk kejadian terbanyak, disusul ejekan terkait identitas kelompok atau perguruan, perselisihan melalui media sosial, perkelahian, serta intimidasi atau ancaman. Catatan keterlibatan mencakup korban, pihak yang diduga melakukan tindakan, dan saksi. Penanganan sekolah paling sering berupa pemanggilan peserta didik dan orang tua, sedangkan koordinasi dengan pihak luar sekolah tercatat paling sedikit.

Wawancara awal terhadap 30 informan memperlihatkan bahwa 24 orang mengetahui kebijakan perlindungan peserta didik dan 17 orang mengetahui prosedur pelaporan kekerasan. Pengetahuan mengenai koordinasi lintas lembaga tercatat pada 11 orang, sedangkan sembilan orang mengetahui mekanisme rujukan perlindungan anak. Sebanyak 13 informan pernah terlibat dalam kegiatan pencegahan konflik lintas pihak. Gambaran tersebut menempatkan kolaborasi sekolah, keluarga, masyarakat, dan perguruan pencak silat sebagai unsur yang perlu diterjemahkan ke dalam pembagian tanggung jawab serta komunikasi yang teratur. Temuan deskriptif ini menunjukkan bahwa pemahaman atas perlindungan lebih luas daripada keterlibatan dalam pencegahan bersama. Konstruksi kebijakan hukum di Kabupaten Nganjuk perlu memperhatikan keterhubungan antara pengetahuan prosedur, penanganan kejadian, dan koordinasi antarpihak.

Implikasi Teoretis

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konstruksi kebijakan hukum pencegahan konflik antarpelajar dapat dibaca melalui keterkaitan antara kolaborasi lintas lingkungan dan praktik penanganan di satuan pendidikan. Ragam kejadian serta bentuk respons sekolah memberi konteks empiris bagi pembahasan pembagian peran antarpihak. Tingkat pengetahuan informan mengenai prosedur pelaporan dan koordinasi menunjukkan aspek tata kelola yang relevan untuk ditelaah. Implikasi teoretis penelitian terletak pada pemetaan unsur-unsur tersebut dalam konteks perlindungan peserta didik di Kabupaten Nganjuk. Pengujian hubungan antarvariabel melalui survei kuantitatif dapat menjadi arah penelitian lanjutan.

Implikasi Praktis

Sekolah dapat memperjelas prosedur pelaporan dan koordinasi dengan keluarga, masyarakat, pemerintah, serta perguruan pencak silat. Forum komunikasi lintas pihak dapat mendukung penyelarasan tanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan konflik. Kegiatan perguruan yang rutin menyediakan konteks bagi komunikasi pembinaan antara keluarga, sekolah, dan pelatih. Pemerintah daerah dapat mendorong penyusunan prosedur tertulis dan evaluasi berkala bersama para pihak. Penelitian lanjutan perlu menguji kolaborasi lintas lingkungan dan kualitas implementasi kebijakan menggunakan data responden yang terukur.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL

Dalam penyusunan naskah ini, penulis menggunakan Mantra Riset, alat bantu berbasis kecerdasan artifisial (AI), untuk membantu penelusuran literatur dan penyusunan draf awal. Setelah menggunakan alat tersebut, penulis meninjau, menyunting, dan memverifikasi seluruh isi, data, dan rujukan, serta bertanggung jawab penuh atas isi publikasi ini.

DAFTAR PUSTAKA/ REFERENCES

Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Abdullah, L. O. D., Pratiwi, E. T., & Abdullah, R. (2024). Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah Menegah Atas (Sma) Kota Baubau. *Incidental : Journal Of Community Service and Empowerment*, *3*(02), 73–81. https://doi.org/10.62668/ijcse.v3i02.1362

Adhia, A., Kray, M., Bowen, D. M., Kernic, M. A., & Miller, E. P. (2022). Assessment of Variation in US State Laws Addressing the Prevention of and Response to Teen Dating Violence in Secondary Schools. *Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine*, *176*(8), 797. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2022.1735

Artamevia, R. L., Afandi, M. N., Nurliawati, N., & Sudrajat, A. S. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Konflik Sosial Melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, *5*(2), 136–143. https://doi.org/10.37090/ewd64w07

Danar, O. R. (2023). *Teori Governance*. Scopindo Media Pustaka.

Fitrianang, V. G., & Soeling, P. D. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Pembinaan Teritorial Tni Ad untuk Pencegahan Konflik Sosial di Kodim 0618/Kota Bandung. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, *9*(1), 69–86. https://doi.org/10.25077/jakp.9.1.69-86.2024

Kristiana, A., Syarifah, M., Sagita, H., & Mukarramah, N. (2026). Konstruksi Etika Digital Berbasis Akhlak Karimah sebagai Upaya Pencegahan Cyberbulliying pada peserta Didik. *Tadarus*, *15*(1), 28–38. https://doi.org/10.30651/td.v15i1.31975

Lee, J. J., Kim, J. H., & Kim, B.-N. (2021). Effects of School Bullying Prevention Camp on the Adolescent Perpetrators of School Violence. *Journal of korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, *32*(2), 43–50. https://doi.org/10.5765/jkacap.200043

Nengyanti, Yusnaini, Imania, K., & Santoso, A. D. (2024). Policy Transfer for Sexual Violence Prevention and Management in Indonesian Higher Education Institutions. *Multidisciplinary Journal of Gender Studies*, *13*(13), 137–155. https://doi.org/10.17583/generos.12738

Nukhbatillah, I. A., Nisa, R., Nurhidayat, & Ilmi, I. (2024). Manajemen Konflik dalam Mewujudkan Good University Governance : Analisis Penanganan Konflik Kebijakan di Stitnu Al Farabi Pangandaran. *J-Staf : Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah*, *3*(1), 146–159. https://doi.org/10.62515/staf.v3i1.331

Rizky, Z. R., Tati, Syita, H. N., Ramadhany, H. O., Ramadhani, N. W., Delima, R. R., & Gunanto, D. (2026). di Implementasi Kebijakan Pencegahan Bullying di Perguruan Tinggi Studi Kasus Universitas Diponegoro. *Jurnal Administrasi Publuk dan Ilmu Komunikasi*, *13*(1), 11–26. https://doi.org/10.55499/intelektual.v13i1.10

Rodliyah, & Sariroh. (2026). Prevention and response strategies for sexual violence in Indonesian state universities: A multi-case study. *Sexual Offending Theory Research and Prevention*, *21*, e15201. https://doi.org/10.5964/sotrap.15201

Setiono, D., & Widaningrum, A. (2020). *Memahami Tata Kelola Kolaboratif*. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tambun, R., & Damanik, E. O. P. (2025). Kebijakan Pendidikan, Etika Profesi, Dan Konflik Sosial: Analisis Dampak Ekonomi Dan Sosial Dari Penerapan Zonasi Sekolah Di Pematangsiantar. *Manajemen: Jurnal Ekonomi*, *7*(3), 835–849. https://doi.org/10.36985/yja9ah62